



P U T U S A N
Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Nurhasen Alias Sin;
2. Tempat lahir :Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir :43 Tahun / 07 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dsn. Sapulante RT/RW 006/001 Ds. Sapulante
Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
 3. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasen Alias Sin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhasen Alias Sin dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Truk canter nopol: S-9075-UW Noka. MHMFE74P49K024305
Nosin: 4D34T-E19169 tahun 2009 warna kuning;
 - 9,3 (Sembilan koma tiga) ton Gabah;
 - 1 (satu) buah celurit warna adu-abu kehitaman terbuat dari besi;
Dipergunakan dalam perkara SYAIFULOH Als. IPUL (sudah diproses di PN Jombang)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa NURHASSEN als. SIN, dan SHOUHIN AIFULOH Als AJIN (DPO) ABDUL HALIM alias SAKIR (sudah di putus di PN.Jombang) ,SUBUR (DPO) , SYAIFULLOH Als. IFUL (sudah di Proses di PN Jombang) dan MUHAMAD NAWAWI ALS.KACONG (sudah di Proses di PN Jombang) baik secara bersama sama bersekutu atau bertindak sendiri sendiri, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sek:ira jam 02.30 WIB, atau sekitar waktu itu, setidak tidaknya masih termasuk dalam bulan Nopember 2017, bertempat di rumah Hj MONDIROH di Dusun Ngumpul Desa Ngumpul Kec. Jogoroto Kabupaten Jombang berteata setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, dengan sengaja dan melawan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tanpa ijin telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 40 gram, 4 (empat) cincin emas dengan berat 20 gram, Giwang atau anting dengan berat 5 gram, 2 (dua) buah gelang dengan berat 60 gram, uang tunai Rp. 60.000,-(enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Kijang no Pol S-1367-WJ, 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja hijau tahun 2008 Nopol 5-2839-YW, 1 (satu) Truk warna Kuning Merk Misthubli nopol S-9075-UW yang bermuatan padi dengan berat 93,71 Ton, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.200.000,-KTP, SIM B1, Sim C, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI atas nama DODIK KURNIAWAN, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian mengambil barang itu atau jika tertangkap tangan atau kepergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau orang lain / kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau barang yang diambilnya agar tetap ada ditangannya, dilakukan pada malam hari, di rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau masuk tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan menggunakan kunci palsu, dengan adanya kejadian tersebut atau bersama-sama, para terdakwa tanpa ijin melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban Hj.MUNDIROH yang mengakibatkan korban H .SUYANTO mengalami luka berat dan berakibat meninggal dunia (mati), dan perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 02.30 Wib,terdakwa NURHASEN als. SIN, bersama dengan SHOLIHIN Als AJIN (DPO), ABDUL HALIM Als SAKIR (sudah diproses di PN Jombang), SUBUR (DPO), SYAIFULOH Als. IPUL (sudah diproses di PN Jombang), dan MUHAMAD NAWAWI . ALS. KACONG (sudah diproses di PN Jombang) berangkat ke jalan Raya wilayah Puntir, Pulosari Kab pasuruan, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan posisi terdakwa SUBUR (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter berboncengan bertiga ditengah terdakwa NURHASEN ats SIN dan dibelakang SHOLIHIN Ats. AJIN (DPO), sedangkan ABDUL HALIM ALS SAKIR (sudah diproses di PN Jombang) dan NAWAWI ALS KACONG (sudah diproses di PN Jombang) menggunakan atau mengendarai Honda Beat, sesampainya di pinggir jalan Raya wilayah Puntir, Pulosari Kab Pasuruan ada Mobil Xenia warna merah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, yang sopirnya bernama DAYAT(DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa NURHASSEN ALS. SIN, NAWAWI ALS KACONG, SAIFUL, SUBUR, SHOUKHIN ALS. AJIN dan ABDUL HALIM Als. SAKIR masuk kedalam mobil dan berangkat ke arah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kab. Jombang, rumah saksi korban Hj. MUNDIROH;

Bahwa benar setelah sampai di Jogoroto Kab Jombang di TKP rumah saksi korban MONDIROH Sdr. DAYAT disuruh sama SYAIFOL ALS IPUL pulang ke Sapulante Kab Pasuruan dengan membawa mobil Xenia warna merah tersebut, setelah sampai di rumah Hj MONDIROH Ds Ngumpul Kec. Jogoroto Kab Jombang mereka terdakwa bergegas ke samping rumah korban HJ MONDIROH dengan membawa Clurit, linggis kecil dan lain –lain untuk beroperasi membombol tembok, untuk selanjutnya terdakwa NURHASSEN ALS SIN dan SHOLIKHIN ALS AJIN melubangi tembok samping rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil warna hitam yang telah dibawa oleh SHOUKHIN ALS ANJIN, setelah berhasil melubangi tembok samping rumah saksi korban, selanjutnya mereka terdakwa berenam masuk melalui lubang tersebut, sesampainya di dalam halaman rumah saksi korban, SHOLIKHUN ALS ANJIN berusaha membuka rumah korban HJ. MUNDIROH atau memasukkan tangannya dari cendela rumah korban untuk membuka grendel pintu rumah tersebut;

Bahwa Kemudian sekitar jam 03.00 WIB. semua mereka terdakwa masuk dalam rumah korban Hj. MUNDIROH yaitu NAWAWI alias KACONG, ABDUL HALIM dan SAKIR berperan sebagai orang yang mengalungi clurit atau menakut-nakuti, mengikat tangan serta kaki saksi Hj. MUNDIROH dan saksi korban H. SUYANTO (Almarhum) dengan kawat ke arah belakang dilanjutkan dengan melakban bagian mulut, bagian mata saksi korban Hj. MUNDIROH dan suaminya saksi korban H. SUYANTO;

Bahwa benar, dengan mengikat tangan dan kaki saksi korban dengan kawat yang kuat ke arah belakang terhadap saksi H. SUYANTO (suami saksi MONDIROH) bersama saksi HJ MONDIROH serta melakban mulut dan matanya dalam waktu yang lama di dalam rumah saksi korban, sehingga membuat luka luka pada. Tangan dan kaki saksi, H SUYANTO dan mengalami sesak napas berakibat saksi H SUYANTO suami, saksi Hj MUNDIROH meninggal dunia keesokan harinya pada hari Kamis Tgl 09 Nopember 2017;

Bahwa benar, Barang barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh mereka terdakwa berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 40 gram, 4 (empat) cincin emas dengan berat 20 gram, Giwang atau anting dengan berat 5 gram, 2 (dua) buah gelang dengan berat 60 gram, uang tunai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp .60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Kljang no Pol S-1367-WJ, 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Nijna hijau tahun 2008 No.Pol S 2839 YW ,1 (satu) Truk warna Kap Kuning Merk Mitsubsihi Nopol S 9075 UW yang bermuatan padi dengan berat 93, 71 Ton persediaan makanan atau hasil panen milik saksi korban 1(satu) Handphone merk Nokia warna putih dan 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) ,KTP, SIM B 1, SIM C, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI atas nama DODIK KURNIAWAN Barang –barang tersebut diambil oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara mengancam dengan menggunakan pedang/parang dan dengan ancaman kekerasan “ Ayo duduhno Donyomu lak gak mbok duduhno mati “ (ayo tunjukkan hartamu, kalau tidak mati kamu), karena diancam saksi korban MUNDIROH mcnunjukkan tempat barang barang berharga yang saksi simpan, kemudian mereka terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban HJ. MUNDIROH dan sak:si H SINANTO mengikat dengan menggunakan kawat dan melakban mulut mata saksi korban HJ. MUNDIROH didalam rumah waktu HJ. MUNDIRIH melihat TV sedangkan H SUYANTO diikat didalam kamar, kemudlan setelah merampok dan mendapatkan barang barang berharga saksi korban mereka terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa benar untuk semua barang bukti tersebut diatas, berupa emas sudah dijual mereka terdakwa, barang bukti Truk dan gabah 93,71 Ton telah dikembalikan kepada saksi korban HJ.MUNDIROH dan semua Barang bukti tersebut di atas sudah dipergunakan dalam perkara lain dan sudah diproses diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang.

Bahwa benar dengan kejadian tersebut diatas saksi korban HJ. MUNDIROH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.346.000,000,-(tiga ratus empat puluh eman juta rupiah), dan suaminya saksi korban H. SUYANTO yang di ikat tangan dan kakinya dengan kawat ditekuk ke belakang, serta mulut dan matanya dilakban sehingga mengakibatkan saksi H. SUYANTO meninggal dunia;

Bahwa benar untuk selanjutnya atas kejadian tersebut diatas, maka perbuatan mereka terdakwa di laporkan ke Polres Jombang beserta barang buktinya dan untuk terdakwa NURHASSEN ALS SIN berhasil ditangkap oleh .Petugas darl Polda Jawa Timur, yaitu saksi ALI MUNTOHAR,SH (Petugas Ditreskrimsus) dan saksi DODIK SUGIANTORO,SH (Petugas Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Gajah Mada No 19 Kota Pasauruan, karena terdakwa NURHASSEN als SIN telah terdaftar menjadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/21/V/RES/.1.8/2018/Ditreskrimum sejak tanggal 16 Mei 2018 an terdakwa NURHASSEN ALS. SIN, dan untuk selanjutnya disidik di Polda Jatim ;sedangkan untuk Terdakwa dan temannyalainnya, 3 (tiga) orang terdakwa telah diproses di PN Jombang dan 2 (dua) orang terdakwa lainnya masih DPO (Daftar Pencarian Orang) atau belum tertangkap sampai sekarang yaitu SHOLIKHIN als ANJIN (DPO) dan SUBUR (DPO) ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Mundiroh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang lakukan Terdakwa;
 - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 8 November 2018 di Dsn. Ngumpul RT 003 RW 004 Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang merupakan tempat tinggal Saksi dan pada saat kejadian Saksi dan suami Saksi sedang menonton televisi;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat g40 Gram, 4 (empat) cincin emas dengan berat 20 (dua puluh) Gram, Giwang atau anting dengan berat 5 (lima) Gram, 2 (dua) buah gelang dengan berat 60 (enam puluh) Gram, Uang tunai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang No. Pol S- 1367-WJ, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja hijau tahun 2008 Nopol S-2839-YW, 1 (satu) truck wama Kap Kuning merk Misthubishi mopol S-9075-UW yang bermuatan padi dengan berat 93,71 Ton. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia wama putih) 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM B1, Sim C, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI atas nama DODIK KURNIAWAN;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara merusak tembok pagar yang berada di sebelah selatan dengan cara melobangi tembok Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah melalui pintu besar yang berada disebelah selatan dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu tengah. Setelah masuk, Terdakwa dan temannya langsung menuju kamar ditempat Saksi menonton TV, sedangkan suami Saksi sedang tidur. Terdakwa dan temannya langsung melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman dan mencari barang - barang yang ada di almari dengan cara mengeluarkan isi almari. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan temannya langsung keluar rumah dan mengambil sepeda motor Ninja dan Truck yang berada di halaman dan kemudian langsung pergi;

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, salah satu dengan mempergunakan senjata tajam langsung mengalungkan sebilah celurit di leher, 2 (dua) orang lainnya mengancam dengan menggunakan pedang / parang dan langsung menyuruh Saksi untuk menunjukkan barang barang berharga milik Saksi dengan keadaan tangan Saksi di ikat dengan menggunakan potongan kawat kemudian langsung memukul punggung Saksi dengan mengalungkan celurit di leher Saksi serta mulut Saksi dilakban. mengucapkan kata - kata ancaman "Ayo duduhno Dunyomu lah gak mbok duduhno mati" (ayo tunjukkan hartamu, kalau tidak mati kamu). Karena telah diancam, Saksi selanjutnya Saksi menunjukkan tempat barang barang berharga yang Saksi simpan. Kemudian langsung menarik kedua tangan Saksi ke belakang dan di ikat dengan menggunakan kawat. Setelah Saksi dalam keadaan tangan terikat, kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan ditidurkan dengan posisi tengkurap. mengancam dengan kata - kata "menengo, wis ojo ngelawan lak pengen urip" (sudah kamu diam jangan melawan kalau ingin hidup) Dalam posisi tengkurap, kedua kaki Saksi langsung di ikat menggunakan tali raffia dan mulut serta mata ditutup dengan lakban hitam, kemudian langsung pergi sambil membawa barang- barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan teman-temannya pergi, maka Saksi langsung berusaha melepas ikatan yang ada di tangan Saksi, hingga akhirnya Saksi berhasil melepas ikatan tersebut dan berhasil membuka lakban serta tali raffia yang mengikat Saksi, setelah itu Saksi langsung menuju kamar suami Saksi dan menolongnya, selanjutnya Saksi naik sepeda motor menuju tempat anak Saksi yang bernama Moch Dodik Kurniawan yang saat itu berada dibelakang rumah sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa suami Saksi mengalami kekerasan berupa kedua tangan di ikat dibelakang, kaki di ikat dengan kawat serta mulut dan mata ditutup lakban semua, dan diposisikan tertidur tengkurap diatas tempat tidur;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi ada 5 (lima) orang semuanya menggunakan tutup muka;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 WIB sekira pukul 03.30 WIB suami Saksi meninggal dunia di Puskesmas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan Jogoroto dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 2. Mohammad Dodik Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang lakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah takmir Musholla Al Maunah, Dsn. Mojongapit Ds. Mojongapit, Kec./Kab.Jombang;
 - Bahwa Saksi merupakan anak Saksi Hj. Mundiroh;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian peristiwa pencurian tersebut karena diberi tahu Saksi Hj. Mundiroh yang terjadi pada tanggal 8 November 2018 di Dsn. Ngumpul RT 003 RW 004 Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
 - Bahwa pencurian dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan cara membobol dinding rumah Saksi Hj. MUNDIROH dengan cara melubangi tembok dengan linggis, sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya yang berjumlah 6 (enam) orang bisa masuk kerumah dan mengambil barang barang dengan cara mengikat kaki dan tangannya di arahkan ke belakang dengan kawat dan menutup mulut dan matanya dengan menggunakan lakban terhadap Saksi Hj. Mundiroh dan suaminya yaitu Suyanto sehingga mengakibatkan luka-luka dan kehabisan nafas kemudian Suyanto akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 40 gram, 4 (empat) cincin emas dengan berat 20 (dua puluh) gram, Giwang atau anting dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah gelang dengan berat 60 (enam puluh) gram, uang tunai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Kijang no Pol S-1367-WJ, 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja hijau tahun 2008 Nopol S-2839- YW, 1 (satu) Truk wama Kap Kuning Merk Mitsthubisi Nopol S-9075-UW yang bermuatan padi dengan berat 93,71 Ton persediaan makanan atau hasil panen milik saksi korban, 1 (satu) Handphone merk Nokia wama putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM B1, Sim C, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI atas nama DODIK KURNIAN dan 1 (satu) Unit Truk Canter Nopol : S.-9075-UW berisi 93,71 Ton gabah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



untuk persediaan makan atau hasil panen milik saksi Hj. Mundiroh, dan setelah berhasil merampok mereka terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi Hj. Mundiroh mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp346.000,000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)
- Bahwa saksi diberi tahu ibunya pada saat mereka terdakwa sudah tidak ada atau melarikan diri, dan ibunya saksi Hj. Mundiroh sudah bisa menyelamatkan diri dari ikatan kawat, untuk menemui saksi dan meminta tolong untuk menolong ayahnya atau SUYANTO yang sudah dalam keadaan lemas kehabisan nafas, lalu oleh saksi ayahnya dibawa ke Puskesmas dan dalam perjalanan meninggal dunia dimana sebelumnya SUYANTO yang diikat tangan dan kakinya dengan kawat ditekuk ke belakang, serta mulut dan matanya dilakban sehingga mengakibatkan SUYANTO meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ditskirmum Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Gajah Mada no.19 Kota Pasuruan, ditangkap oleh petugas kepolisian dari Jatanras Polda Jatim karena telah melakukan pencurian/perampokan bersama 6 orang antara lain: NAWAWI als KACONG, SUBUR, SYAIFULLOH als IPUL, ABO. HALIM Als SAKIR, AJIN dan DAYAT;
- Bahwa barang yang dicuri berupa perhiasan, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 cc warna hijau, gabah padi dan 1 (satu) unit truck canter warna kuning kombinasi biru;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat sedangkan SYAIFULLOH als IPUL membawa celurit dan masker warna hitam, ABD. HALIM Als SAKIR membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, NAWAWI als KACONG membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, SUBUR membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendrat, AjiN membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, Sedangkan DAYAT hanya bertugas membawa mobil rental;

- Bahwa dalam melakukan aksinya, Terdakwa berperan sebagai orang yang membobol tembok rumah, yang mengikat dan mengancam korban, yang mencari barang berharga milik korban, yang membawa kabur perhiasan dan sepeda motor ninja 150 cc, IPUL berperan sebagai: orang yang mencari rental mobil xenia warna merah. berjaga-jaga di depan halaman rumah untuk melihat kondisi di sekitar. membawa/mengamankan truk beserta muatannya (gabah sekira 9 ton) serta mengajak DAYAT untuk ikut merampok, NAWAWI als KACONG berperan sebagai; Orang yang mengikat dan mengancam korban; Masuk ke rumah korban dan mencari barang berharga milik korban; Membawa truk canter yang berisi 9 ton gabah (menjadi sopir), SUBUR berperan sebagai orang yang ikut melakukan perampokan Yang mengikat dan mengancam korban, yang mencari barang berharga milik korban Membawa kabur perhiasan dan sepeda motor ninja 150 CC ABD. HAUM Als SAKIR berperan sebagai; orang yang mengikat dan mengancam korban, Masuk ke rumah korban dan mencari barang bertiarga milik korban; Membawa truk canter yang berisi 9 (Sembilan) ton gabah; AJIN berperan sebagai; orang yang membobol tembok rumah; yang mengikat dan mengancam korban, yang mencari barang berharga milik korban, yang membawa kabur perhiasan dan membawa truk canter yang berisi 9 (Sembilan) ton gabah. Sedangkan DAYAT berperan sebagai sopir yang mengantarkan kami ke rumah orban selanjutnya membawa mobil rental xenia merah;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, pemilik rumah mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Suami Saksi Hj. Mundiroh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Truk canter nopol: S-9075-UW Noka. MHMFE74P49K024305
Nosin: 4D34T-E19169 tahun 2009 warna kuning;
- 9,3 (Sembilan koma tiga) ton Gabah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celurit warna adu-abu kehitaman terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Dikerskirmum Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Gajah Mada no.19 Kota Pasuruan, ditangkap oleh petugas kepolisian dari Jatanras Polda Jatim karena telah melakukan pencurian/perampokan bersama 6 (enam) orang antara lain: NAWAWI als KACONG, SUBUR, SYAIFULLOH als IPUL, ABO. HALIM Als SAKIR, AJIN dan DAYAT;
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa perhiasan, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 cc warna hijau, gabah padi dan 1 (satu) unit truck canter warna kuning kombinasi biru;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat sedangkan SYAIFULLOH als IPUL membawa celurit dan masker warna hitam, ABD. HALIM Als SAKIR membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, NAWAWI als KACONG membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, SUBUR membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, AjiN membawa celurit, masker warna hitam, plakban dan kawat bendrat, Sedangkan DAYAT hanya bertugas membawa mobil rental;
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya, Terdakwa berperan sebagai orang yang membobol tembok rumah, yang mengikat dan mengancam korban, yang mencari barang berharga milik korban, yang membawa kabur perhiasan dan sepeda motor ninja 150 cc, IPUL berperan sebagai orang yang mencarikan rental mobil xenia warna merah. berjaga-jaga di depan halaman rumah untuk melihat kondisi di sekitar. membawa/mengamankan truk beserta muatannya (gabah sekira 9 ton) serta mengajak DAYAT untuk ikut merampok, NAWAWI als KACONG berperan sebagai; Orang yang mengikat dan mengancam korban; Masuk ke rumah korban dan mencari barang berharga milik korban; Membawa truk canter yang berisi 9 ton gabah (menjadi sopir), SUBUR berperan sebagai orang yang ikut melakukan perampokan Yang mengikat dan mengancam korban, yang mencari barang berharga milik korban Membawa kabur perhiasan dan sepeda motor ninja 150 CC ABD. HAUM Als SAKIR berperan sebagai orang yang mengikat dan mengancam korban, Masuk ke rumah korban dan mencari barang bertiarga milik korban, Membawa truk canter yang berisi 9 (Sembilan) ton gabah; AJIN

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg



berperan sebagai, orang yang membobol tembok rumah; yang mengikat dan mengancam korban, yang mencari barang berharga milik korban, yang membawa kabur perhiasan dan membawa truk canter yang berisi 9 (Sembilan) ton gabah. Sedangkan DAYAT berperan sebagai sopir yang mengantarkan kami ke rumah orban selanjutnya membawa mobil rental xenia merah;

- Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, pemilik rumah mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Suami Saksi Hj. Mundiroh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian jika perbuatan itu menjadi orang luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur *Mengambil Sesuatu Barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa dan teman-temannya membobol tembok rumah Saksi Hj. Mundiroh kemudian membawa perhiasan, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 cc warna hijau, gabah padi dan 1 (satu) unit truck canter warna kuning kombinasi biru milik Saksi Hj. Mundiroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa;

Terdakwa terbukti bahwa barang berupa perhiasan, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 cc warna hijau, gabah padi dan 1 (satu) unit truck canter warna kuning kombinasi biru yang diambil Terdakwa dan teman-temannya adalah milik Saksi Hj. Mundiroh dan suaminya Suyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang perhiasan, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 cc warna hijau, gabah padi dan 1 (satu) unit truck canter warna kuning kombinasi biru yang telah diambil Terdakwa didapatkan dengan cara mengancam dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Hj. Mundiroh dan Suyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian jika perbuatan itu menjadi orang luka berat atau mati.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa barang milik Saksi Hj. Mundiroh yang diambil Terdakwa pada tanggal 8 November 2018 di Dsn. Ngumpul RT 003 RW 004 Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang adalah berupa perhiasan, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 cc warna hijau, gabah padi dan 1 (satu) unit truck canter warna kuning kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Mundiroh, Terdakwa dan kawanannya yang berjumlah 5 (lima) orang dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Hj. Mundiroh dengan cara merusak tembok pagar yang berada di sebelah selatan dengan cara melobangi tembok Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah melalui pintu besar yang berada disebelah selatan dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu tengah. Setelah masuk, Terdakwa dan temannya langsung menuju kamar ditempat Saksi menonton TV, sedangkan suami Saksi Hj. Mundiroh sedang tidur. Terdakwa dan temannya langsung melakukan pengancaman dan mencari barang - barang yang ada di almari dengan cara mengeluarkan isi almari. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan temannyalangsung keluar rumah dan mengambil sepeda motor Ninja dan Truck yang berada di halaman, kemudian setelah masuk ke dalam kamar, salah satu dengan mempergunakan senjata tajam langsung mengalungkan sebilah celurit di leher, 2 (dua) orang lainnya mengancam dengan menggunakan pedang / parang dan langsung menyuruh Saksi Hj. Mundiroh untuk menunjukkan barang barang berharga milik Saksi dengan keadaan tangan Saksi Hj. Mundiroh di ikat dengan menggunakan potongan kawat kemudian langsung memukul punggung Saksi dengan mengalungkan celurit di leher Saksi serta mulut Saksi dilakban. mengucapkan kata - kata ancaman "*Ayo duduho Dunyomu lah gak mbok duduho mati*" (ayo tunjukkan hartamu, kalau tidak mati kamu). Karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, Saksi Hj. Mundiroh selanjutnya Saksi Hj. Mundiroh menunjukkan tempat barang-barang berharga yang Saksi Hj. Mundiroh simpan. Kemudian langsung menarik kedua tangan Saksi ke belakang dan diikat dengan menggunakan kawat. Setelah Saksi Hj. Mundiroh dalam keadaan tangan terikat, kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan ditidurkan dengan posisi tengkurap, mengancam dengan kata-kata "*menengo, wis ojo ngelawan lak pengen urip*" (sudah kamu diam jangan melawan kalau ingin hidup) Dalam posisi tengkurap, kedua kaki Saksi Hj. Mundiroh langsung diikat menggunakan tali raffia dan mulut serta mata ditutup dengan lakban hitam, kemudian langsung pergi sambil membawa barang-barang milik Saksi Hj. Mundiroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, suami Saksi Hj. Mundiroh mengalami kekerasan berupa kedua tangan diikat dibelakang, kaki diikat dengan kawat serta mulut dan mata ditutup lakban semua, dan diposisikan tertidur tengkurap diatas tempat tidur kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 WIB sekira pukul 03.30 WIB suami Saksi Hj. Mundiroh meninggal dunia di Puskesmas Mayangan Jogoroto dan Saksi Hj. Mundiroh mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian dan menyebabkan mati te;ah memenuhi unsur ke 5 ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Truk canter nopol: S-9075-UW Noka. MHMFE74P49K024305
Nosin: 4D34T-E19169 tahun 2009 warna kuning;
- 9,3 (Sembilan koma tiga) ton Gabah;

Oleh karena milik Saksi Hj. Mundiroh, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hj. Mundiroh;

- 1 (satu) buah celurit warna adu-abu kehitaman terbuat dari besi;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Barang bukti ditemukan kembali;
- Terdakwa mengakui pebruatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasen Alias Sin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Truk canter nopol: S-9075-UW Noka. MHMFE74P49K024305
Nosin: 4D34T-E19169 tahun 2009 warna kuning;
 - 9,3 (Sembilan koma tiga) ton Gabah;Dikembalikan kepada Saksi Hj. Mundiroh;
- 1 (satu) buah celurit warna adu-abu kehitaman terbuat dari besi;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu MUDJIMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS

SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)